



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 21 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ATAS
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen sumber daya aparatur yang handal, profesional dan berbasis kinerja, perlu dilakukan penataan kebijakan kepegawaian dalam hal kenaikan pangkat atas penyesuaian ijazah serta penataan kebijakan pengakuan ijazah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Kenaikan Pangkat Atas Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Kenaikan Pangkat Atas Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ATAS PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Kenaikan Pangkat Atas Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Yang memperoleh/memiliki :

- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, Golongan Ruang I/b kebawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Juru, Golongan Ruang I/c;
- b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I, atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, Golongan Ruang I/d kebawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;
- c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a kebawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat Satu, Golongan Ruang II/b;
- d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat Satu, Golongan Ruang II/b kebawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur, Golongan Ruang II/c;
- e. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d kebawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, Golongan ruang III/a;
- f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a kebawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat Satu, Golongan Ruang III/b;
- g. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b kebawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata, Golongan Ruang III/c.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
- d. Lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Tata cara dan prosedur pengajuan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD mengusulkan secara tertulis pegawai di lingkungan satuan kerjanya yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk memperoleh kenaikan pangkat atas penyesuaian ijazah kepada Bupati Tasikmalaya melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah (BKPLD).

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilengkapi dengan berkas persyaratan sebagai berikut :
- 1) Photocopy SK CPNS dan SK PNS dilegalisir;
 - 2) Photocopy Kartu Pegawai dilegalisir;
 - 3) Photocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir;
 - 4) DP3 asli 2 (dua) tahun terakhir;
 - 5) Photocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) pra jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang pertama kali naik pangkat dilegalisir;
 - 6) Photocopy Ijazah dan Transkrip nilai sesuai pendidikan pada keputusan pangkat terakhir dan Ijazah serta Transkrip Nilai yang akan disesuaikan dilegalisir;
 - 7) Photocopy Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP) dilegalisir;
 - 8) Surat Keterangan Ijazah yang dimiliki/diperoleh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II dengan format seperti terdapat dalam Lampiran I Peraturan ini dilampiri pula dengan dokumen resmi tentang penempatan pegawai;
 - 9) Surat Izin Belajar bagi yang mengikuti pendidikan setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - 10) Surat Keterangan Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) ditandatangani oleh Direktur atau Dekan, bagi mereka yang mengikuti pendidikan S1 dan atau S2 pada Perguruan Tinggi Swasta (persyaratan ini berlaku apabila dalam Ijazah yang akan disesuaikan pangkatnya tidak mencantumkan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), dengan format seperti terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini
 - 11) Surat pernyataan Keaslian Ijazah ditulis tangan oleh pegawai yang bersangkutan dan menggunakan materai Rp. 6000 dengan format seperti terdapat dalam Lampiran III Peraturan ini;
 - 12) Berkas dibuat dalam rangkap 2.
- c. Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya setelah menerima, menghimpun, mengolah dan memproses permohonan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengusulkan pegawai yang telah memenuhi persyaratan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memperoleh persetujuan teknis.
- d. Pegawai yang diusulkan untuk memperoleh kenaikan pangkat dalam penyesuaian Ijazah dan telah memperoleh persetujuan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN) kemudian ditetapkan kenaikan pangkatnya dengan Keputusan Bupati Tasikmalaya yang prosesnya dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- e. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan Petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada pegawai yang memperoleh Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah melalui SKPD dimana pegawai yang bertugas.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Kenaikan Pangkat Atas Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya

pada tanggal 21 September 2010

BUPATI TASIKMALAYA

H.T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya

pada tanggal 22 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2010 NOMOR 21